

ASLI

PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI SULAWESI BARAT

2
PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

DITERIMA

HARI : RABU

TANGGAL : 29 MEI 2019

JAM : 16.06 WIB

Jakarta 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

- Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI BARAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. SULAWESI BARAT DAPIL SULBAR 7

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ANDI TAHMID	8.077	8.269	- 192

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk memilih Presdien dan Wakil Presiden,

Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

2. Bahwa, berdasarkan temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, pada tahapan penghitungan Surat Suara, di TPS 01 Desa Batu Oge terdapat Surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus dan atau menuliskan nama, oleh Petugas/Ketua KPPS setempat an. Risman B;
3. Bahwa, terhadap kejadian sebagaimana dimaksud pada angka (2), pada hari itu juga salah seorang warga setempat dan atau salah seorang pemilih di TPS 3 Desa Batu Oge an. Sunardi, melakukan protes dan meminta proses pemilihan untuk dihentikan namun oleh Petugas KPPS setempat tidak mengindahkan dan melanjutkan proses penghitungan kertas suara sampai selesai;
4. Bahwa, pada tanggal 19 April 2019, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa, kejadian yang terjadi pada TPS 01 Desa Batu Oge, dengan adanya surat suara sebanyak 32 lembar yang diberi tanda khusus dan atau dituliskan nama oleh Petugas/Ketua KPPS yang mengakibatkan surat suara tersebut tidak sah adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS dimaksud, namun oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Pasangkayu, PPK Kecamatan Pedongga PPS Desa Batu Oge dan Petugas KPPS Desa Batu Oge tidak mengindahkan Surat Panitia Pengawas TPS tersebut;
5. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan Petugas/Ketua KPPS tersebut dengan memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara, sangat jelas melanggar Azas kerahasiaan dalam Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pasal (2) ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Bahwa, terhadap kejadian dan atau perbuatan Petugas/Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, yang memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Batu Oge, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 ayat (2) poin

b dan c Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Ketentuan Pasal 65 ayat (2) poin b dan c PKPU No. 3 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

(ayat 2); Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;

(Point b); “ Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan”;

(Point c); “ Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah ”;

7. Bahwa, berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pedongga Nomor; 037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019 Berkas Perihal; Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga, pada prinsipnya menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga dan telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU pada TPS tersebut;
8. Bahwa, Pelanggaran administrasi pemilu dimaksud adalah sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge, ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih yang telah ikut memilih pada TPS tersebut namun belum berusia 17 Tahun dan atau sudah menikah dan atau pernah menikah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (34) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Bahwa, dengan adanya pemilih yang ikut memilih dan belum berusia 17 tahun serta tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, maka di TPS tersebut wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) poin d PKPU No. 3 tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

(ayat 2); Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;

(poin d); Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS;

10. Bahwa, di TPS 04 Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang merupakan Daerah Pemilihan Pasangkayu IV (empat) telah ditemukan adanya surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan Pasangkayu III (tiga), dan di TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang juga merupakan Daerah Pemilihan Pasangkayu IV (empat) juga ditemukan surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan Pasangkayu I (satu) yang kesemuanya telah digunakan oleh Pemilih;

11. Bahwa, dengan adanya surat suara yang tertukar sebagaimana diuraikan pada angka 10 diatas, diduga kuat karena Petugas KPPS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 354 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara , KPPS :

- a. Membuka Kotak Suara;
- b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
- f. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih;

12. Bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (11) diatas, wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) poin "a", PKPU No. 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

(ayat 2); Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;

(poin a); Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa, atas kejadian dan atau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas, telah disampaikan dan atau telah diketahui Termohon baik melalui Pemohon maupun melalui Rekomendasi dan surat Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan dan Desa, namun Termohon hanya melakukan pembiaran yang seharusnya memutuskan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;

14. Bahwa, penyampaian kepada Termohon terkait kejadian pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas, baik melalui Pemohon maupun melalui Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada Tingkat Kecamatan dan Desa, masih dalam tenggang waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; (Bukti P-12);

15. Bahwa, di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu TPS 01 Desa Batu Oge yang pada prinsipnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun Para Termohon, tidak menindaklanjutinya dalam hal ini tidak mengambil keputusan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;

Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan alasan ;

a. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama, pada surat suara yang digunakan pemilih, oleh Petugas KPPS, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga, selain melanggar Azas kerahasiaan pilihan Pemilih, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Poin "b" dan "c" Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 65 ayat (2) poin "b" dan "c" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

b. Bahwa, Petugas dan atau Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga yang memberi tanda khusus dan atau yang menuliskan nama pada surat suara yang akan digunakan pemilih, adalah juga salah satu pemilih di TPS tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 yang terdapat dalam Nomor Urut 23 an. Risman B;

Sehingga tindakan dan Perbuatan Petugas dan atau Ketua KPPS tersebut dapat pula dimaknai, adanya Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara yang digunakan pemilih, sebagaimana dimaksud pasal 372 poin "b" Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dan Pasal 65 ayat (2) poin "b" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

c. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan Petugas dan atau Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge yang memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara sebanyak 32, yang sudah digunakan pemilih, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, adalah perbuatan atau tindakan merusak lebih dari satu surat suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) poin "c" dan Pasal 65 ayat (2) poin "c" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

16. Bahwa, di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pedongga Nomor 037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019 (Vide Bukti P- 6), telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu, dimana terdapat 2 (dua) orang Pemilih yang belum berusia 17 tahun, belum kawin dan atau belum pernah kawin dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, ikut memberikan suara, namun Para Termohon tidak menindaklanjutinya dalam hal ini tidak mengambil keputusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;

Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas dengan alasan ;

- a. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (34) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;**
- b. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) poin "d" Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila terdapat Pemilih yang memberikan suara dan tidak memiliki KTP-el atau Suket serta tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB;
- c. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el hanya dapat/wajib diberikan kepada warga negara yang sudah berumur 17 tahun;

17. Bahwa, di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu yakni pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 354 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga mengakibatkan tidak teridentifikasinya surat suara yang terkuar antara Daerah Pemilihan yang satu dengan Daerah Pemilihan yang lain, namun atas kejadian tersebut Para Termohon, tidak mengambil keputusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;
- Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas dengan alasan ;
- a. Bahwa, dengan adanya surat suara yang tertukar di TPS tersebut, dapat diduga Petugas KPPS tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukannya Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pasal 354 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) poin "a" Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, memiliki kewenangan mengawasi, memeriksa dan mengkaji atas setiap adanya dugaan pelanggaran Pemilu, sebagaimana dimaksud pasal 103 poin "a", "b" dan "d" Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah diuraikan Pemohon Saudara Pihak Terkait terkesan melakukan pembiaran;

Pemohon berpendapat tindakan Saudara Pihak Terkait tersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas dengan alasan;

- a. Bahwa, Saudara Pihak Terkait sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, seharusnya menindaklanjuti laporan maupun Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. Bahwa, Saudara Pihak Terkait, seharusnya secara tegas mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang secara nyata telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c. Bahwa, dengan tidak adanya keputusan dan atau jawaban tindak lanjut terkait laporan yang Pemohon sampaikan pada tanggal 26 April 2019 kepada Saudara Pihak Terkait, adalah sebuah indikasi bahwa Saudara Pihak Terkait telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu serta tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Pengawas Pemilu dengan baik;
19. Bahwa Tindakan Para Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana telah diurai diatas adalah sebuah tindakan yang dapat diduga melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip Profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas, serta merupakan perbuatan melawan hukum dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
20. Bahwa total Suara Partai Gerindra 8.077 yang berebut kursi terakhir dengan Partai Nasdem dengan Total suara 8.269 selisih suara adalah 192, karena tidak dijalankannya PSU oleh KPU Kab. Pasangkayu sesuai perintah perundang-undangan yang berlaku berimbas pada hilangnya potensi Partai Gerindra merebut kursi terakhir tersebut.
21. Bahwa ternyata Termohon tidak melaksanakan perintah Panwaslu TPS dan Panwascam untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS tersebut, sehingga perbuatan Termohon dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melanggar Undang_undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf i jo Pasal 14 huruf j

22. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang atas dugaan Pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pasangkayu dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 7;
3. Menetapkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang atas dugaan Pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara pemilu
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Sulawesi Barat, Dapil Sulbar 7

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	ANDI TAHMID	8.077	8.269


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ALEX CANDRA, SH.